



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 7 September 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pariangan Selatan, Desa Harapan Kecamatan, Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 18 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lebo, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sly tanggal 12 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/VI/2013 tanggal 28 Mei 2013;
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih empat tahun dan tinggal di rumah sendiri Termohon di Desa Laiyolo namun tidak dikaruniai anak;
 2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun

Hal. 1 dari 5 Put. No. 38/Pdt.G/2017 /PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di sebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak jujur dalam keuangan keluarga;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Maret 2017. Pada asaat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;
5. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sly hari Senin tanggal 2 April 2017, tanggal 15 Mei 2017 dan tanggal 2 Juni 2017 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, tetapi tidak

Hal. 2 dari 5 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Selayar telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W20-A17/259/HK.01/V/2017 tertanggal 7 Juni 2017 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan / 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Selayar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sly tanggal 21 Juli 2017 yang isinya pada pokoknya bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 38/Pdt.G/2017 /PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/259/HK.01/V/2017 tertanggal 7 Juni 2017, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan cerainya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut, untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Sly dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000.00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Put. No. 38/Pdt.G/2017 /PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Drs. Muslimin, M.H.

Agus Sanwani Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
3.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 1.141.000,00

(satu juta ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 38/Pdt.G/2017 /PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)